



**PUTUSAN**

Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sit



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim , telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 28 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 16 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 887/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 1990, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/6/1990 tanggal 11 Juni 1990 dengan status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka; 3512116810680001 26 April 2018

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1134/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 33 tahun 9 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kp Banyutinga RT.011 RW. 004 Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama:

a. **ANAK**, tempat tanggal lahir Situbondo 16 Juli 1991, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan S.1, telah menikah;

b. **ANAK**, tempat tanggal lahir Situbondo 01 Mei 1999, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, telah menikah;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 22 September 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 April 2024 disebabkan Tergugat ketahuan sudah mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Holifatul Hasanah, hal tersebut di ketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat berduaan dengan wanita tersebut di tempat kerja Tergugat, atas hal ini menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Tergugat, yang sekarang Pengugat berada di rumah teman Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 bulan 23 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Hakim telah diupayakan ke arah perdamaian kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Situbondo, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara, S. Agus Setiawan, S.H. sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan menyatakan bahwa seluruh dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Replik maupun Duplik yang secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit



Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512116810680001 tertanggal 26-04-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jangkar Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Nomor 24/04/6/1990 Tanggal 11 Juni 1990, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi-Saksi Penggugat:**

1. **SAKSI 1**, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Banyumas RT 011 RW 004 Desa Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat bernama PENGGUGAT;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa mereka tinggal terakhir di dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN SITUBONDO;
  - Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Situbondo 16 Juli 1991, telah menikah; dan ANAK, tempat tanggal lahir Situbondo 01 Mei 1999, telah menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa karena sejak tanggal 22 September 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengka yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ketahuan sudah mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Holifatul Hasanah, hal tersebut di ketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat berduaan dengan wanita tersebut di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Tergugat, yang sekarang Pegugat berada di rumah teman Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 bulan 23 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat atas Tergugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tinggal terakhir di dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN SITUBONDO;
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama: ANAK, tempat tanggal lahir Situbondo 16 Juli 1991, telah menikah; dan ANAK, tempat tanggal lahir Situbondo 01 Mei 1999, telah menikah;
- Bahwa tidak, rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa karena sejak tanggal 22 September 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengka yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan teman kerja, hal tersebut di ketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat berduaan dengan wanita tersebut di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Tergugat, yang sekarang Pengugat berada di rumah teman Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 bulan 23 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak ingin mengajukan alat bukti, dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dengan pengakuannya membenarkan apa yang didalilkan Penggugat dan tidak ada sangkalan dan menyatakan tidak keberatan berpisah dengan Penggugat, tidak berarti dengan serta merta dapat diterima, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok perorangan (Personent Recht) bukan masuk kelompok hukum kebendaan (Zakent Recht) oleh karenanya, sesuai dengan kaidah fiqih tentang beban pembuktian al bayyinatul alal mudda' (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya), dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 863K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata didasarkan pada adanya pengakuan dana tau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan keberatan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Hakim berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan 3 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir dan batin serta saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai Tetangga Penggugat dan SAKSI 2 sebagai Teman Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum islam pada tanggal 25 Juni 1990, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan telah pisah rumah selama ...;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali karena satu pihak tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut bisa dilihat dari Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal dan selama itu diantara kedua belah pihak tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Terjadinya peristiwa ini tidak selaras tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud. Demikian pula harapan rumah tangga yang dicerminkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tidak akan terwujud, ayat tersebut berbunyi :

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

Artinya :*"Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang";*

Alasan Penggugat untuk melakukan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Drs. H. Maftukin, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.887/Pdt.G/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)